

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak Negara Indonesia merdeka, kebebasan mengemukakan pendapat merupakan hak setiap warga negara yang dinyatakan dalam Undang – Undang Dasar 1945. Yang maksudnya bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dilindungi dalam Undang - Undang. Kebebasan mengemukakan pendapat berarti masing - masing orang dapat mengutarakan apa yang ingin di ungkapkan via ucapan maupun catatan.

Dengan teknologi saat ini yang bisa menghasut masyarakat dan juga lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan kemajuan informasi. Begitu juga dengan meluasnya ruang diskusi via online, ditemukan persoalan berpengaruh tidak baik. Pengaruh tidak baik selalu ada dalam gampangnya saat ini melakukan komunikasi dan berganti berita menyangkut sesama pemakai media sosial yaitu menyiarkan informasi dan bermuatan ejekan, akan tetapi orang tersebut lupa jikalau semua orang bisa membaca kalimat tersebut, sehingga menjadi konsumsi umum.¹

Saat ini menyebarkan rasa kedengkian dan juga kebencian termasuk ke dalam perbuatan tindak pidana kejahatan. Tindakan menyebarkan rasa kebencian ini dapat dijalankan via online, dapat juga bentuk ujaran, tulisan, atau video yang di susun di manapun, contohnya via online.

¹ Novi Rahmawati Harefa, “*Implikasi Perubahan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap tindak Pidana Ujaran Kebencian* “ Jurnal Hukum, Hlm. 1.

Setelah terbitnya Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015 yang ditandatangani pada tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Perbuatan Menyebarkan Rasa Kebencian oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti (Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor SE/6/X/2015), dengan demikian Surat Edaran tersebut dapat menjadi patokan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membenahi masalah perbuatan menyebarkan rasa kebencian. Surat edaran itu menyatakan jika perbuatan menyebarkan rasa kebencian ialah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan juga dalam aturan pidana diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Perbuatan menyebarkan rasa kebencian dapat berbentuk penistaan, perlakuan yang tak menyenangkan, penghinaan, penghasutan, mencemarkan harga diri seseorang, hasutan, dan mendengungkan dusta, dengan tujuan terjadinya tindak pelanggaran, kejahatan, membunuh dan juga keributan umum. Sebagaimana dimaksud di atas, perbuatan menyebarkan rasa kebencian maksudnya untuk mempengaruhi dan mengakibatkan kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai kumpulan dan berbeda dari beberapa aspek antara lain : jenis, agama, bangsa, golongan yang satu dengan yang lain, warna kulit, daerah, kelamin, kaum cacat, atau heteroseksual.

Kemudian Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti, menjelaskan bahwa perbuatan menyebarkan rasa kebencian sudah dibahas mulai periode Wakil Kapolri diduduki oleh Nanan Soekarna pada periode Maret 2011

sampai Agustus 2013. Kurang lebih lima tahun pembahasan mengenai perbuatan menyebarkan rasa kebencian ini dan akhirnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyimpulkan bahwa surat edaran mengenai perbuatan menyebarkan rasa kebencian harus segera dikeluarkan. Oleh karena itu, Kepala Republik Indonesia Jenderal Polisi Badrodin Haiti segera mengirimkan surat edaran mengenai perbuatan menyebarkan rasa kebencian tersebut ke tingkat POLSEK. Dan akhirnya dikeluarkan surat edaran keputusan ini juga diambil setelah evaluasi dengan pertimbangan seluruh jajaran Kepolisian.

Jika dilihat dari pandangan hukum pidana islam yaitu, permusuhan yang dapat menjauhkan dari persatuan salah satu larangan di dalam islam, juga menebarkan fitnah dan meniupkan terompet kebohongan pada musuhnya. Karena hukum pidana islam harus menebarkan kebaikan. Akan tetapi saat ini maraknya terkait berita - berita, ucapan, provokasi diberbagai social media, diperoleh juga rumor tentang agama, adat istiadat. Keadaan ini membuktikan punahnya kadar kebaikan, semestinya setiap orang memakai media sosial untuk kebaikan bersama, tetapi mendatangkan hadirnya perbuatan menyebarkan rasa kedengkian.

Perbuatan menyebarkan rasa kebencian dalam islam benar – benar diharamkan karena perbuatan tersebut dalam perbuatan memecah belah, mengintai, menggunjing, memanggil nama seseorang dengan panggilan tertentu yang di nilai kurang pantas, mencaci – maki, dan perbuatan lain yang menyinggung harga diri manusia. Dalam islam, mengejek seseorang dianggap perbuatan menyebarkan rasa

kebencian, juga menakut - nakuti seseorang dengan janji yang amat perih pada waktu akhir zaman, dan membawa mereka ke lapisan orang – orang yang iri dan dengki, sebab dalam agama islam tidak membenari untuk seseorang menurunkan harga diri sesama manusia.

Selaku seseorang yang mukmin atau mukminat, kita harus mengukur sebuah perbuatan berlandaskan pandangan dalam agama islam. Sebab islam merupakan agama yang di ridhai oleh Allah SWT, dalam islam juga mengatur segala hal dan perbuatan umatnya. tujuan hukum islam adalah membentengi seluruh umatnya, bahkan harkat dan martabat umatnya. Tiap - tiap kelakuan yang menurunkan derajat, harga diri, kedudukan seseorang, individu atau sebagian elemen tertentu dilarang oleh Allah SWT.²

Hukum pidana islam membagi hukuman terhadap tindak kejahatan menjadi tiga antara lain :

1. Kesatu, *jarimah hudud* ialah suatu jarimah yang dibentuknya telah ditentukan oleh syarak sehingga terbatas jumlahnya.³
2. Kedua, *jarimah qishash* atau *diat* artinya menyelusuri jejak atau dapat juga diartikan sebagai keseimbangan atau kesepadanan.
3. Dan ketiga, *jarimah ta'zir* adalah bentuk dan ancaman pidana ditentukan oleh penguasa (hakim) menjadi teladan guna pelaku kejahatan tersebut.⁴

² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.60.

³ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.11

1.2 Rumusan masalah :

1. Bagaimana perbandingan sanksi terhadap perbuatan menyebarkan rasa kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan hukum pidana islam?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui perbandingan sanksi perbuatan menyebarkan rasa kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan hukum pidana islam

1.4 Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memahami ilmu pengetahuan tentang perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan hukum pidana islam.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat membantu untuk mengetahui perbandingan hukum dalam perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan hukum pidana islam.

⁴ Ibid., hlm.163

1.5 Keaslian Penulisan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
M.Fatah Abqari	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN UJARAN KEBENCIAN YANG BERKONTEN SARA	1. bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang berkonten SARA? 2. Apa hambatan dalam penegakkan hukum dalam permasalahan ujaran kebencian yang	Dalam pembahasannya mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian yang berkonten SARA dan hambatan dalam penegakan hukum dalam permasalahan ujaran kebencian.

		berkonten SARA?	
Muhamad Isro Rudin	ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM	1. bagaimana perspektif hukum positif terhadap penanganan delik ujaran kebencian di Subdit V/ Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah?	Dalam pembahasannya untuk mengetahui penanganan tindak pidana perbuatan menyebarkan rasa kedengkian di Subdit V/ siber Ditreskrimsus Jawa Tengah dan analisis tindak pidana ujaran kebencian menurut hukum islam.
Devi Oktavia	SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENYEBARKAN	1. bagaimana perbandingan sanksi terhadap	Dalam pembahasannya untuk mengetahui perbandingan

	RASA KEBENCIAN SEBAGAIMANA SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR SE/6/X/2015 DAN HUKUM PIDANA ISLAM	perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dan hukum pidana islam?	sanksi mengenai perbuatan menyebarkan rasa kebencian menurut Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan hukum pidana islam.
--	--	--	--

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1. JENIS PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang artinya suatu proses untuk mendapatkan aturan hukum, pokok - pokok hukum, teologi hukum guna menanggapi issue hukum yang dihadapi.⁵

⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-6, Media Group, 2010, hlm.35.

1.6.2. PENDEKATAN PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah sebagai berikut :

A. Pendekatan Komparasi

Merupakan suatu pendekatan membandingkan untuk menemukan perbedaan dari kedua konsep. Dalam hal ini untuk membandingkan terkait perbedaan sanksi pidana terhadap perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 dan Hukum Pidana Islam.

B. Pendekatan Konseptual (conceptual Approach)

Merupakan suatu pendekatan yang berasal dari tafsiran dan teologi yang meningkat di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide – ide yang melahirkan pengertian – pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

1.6.3. TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

A. Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

1. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015

B. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari :

1. Buku yang terkait dengan tema

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *ibid*, hlm.95.

2. Pendapat Ahli
3. Karya Tulis
4. Jurnal Hukum
5. Artikel Hukum
6. Literatur Lainnya

C. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedia
3. Wiktionary Bahasa Indonesia

1.6.4. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan hukum yang ditemukan diajukan serta *deskriptif kualitatif* kemudian dianalisis secara *kualitatif*, dengan langkah – langkah sebagai berikut :

1. Data di klasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang ditulis;
2. Hasil klasifikasi kemudian disistematis;
3. Data pernah disistematis lantas dianalisis untuk di selidiki dasar dalam pengambilan keputusan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan adalah uraian yang logis mengenai sistematika yang disusun dalam formasi bab dan sub bab yang bertujuan menanggapi paparan mengenai pengkajian atau pertanyaan yang disampaikan. Adapun sistematika skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab, yaitu bab I (satu), bab II (dua), bab III (tiga), dan bab IV (empat).

Bab I (satu) membahas mengenai pendahuluan yang diuraikan yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II (dua) merupakan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dan menguraikan hal – hal yang bersifat teoritis. adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah telaah pustaka, definisi perbuatan menyebarkan rasa kebencian dalam sudut pandang Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan hukum pidana islam.

Bab III (tiga) merupakan hasil dari pembahasan yang berisi pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus penulisan skripsi ini. Adapun yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu perbedaan sanksi mengenai perbuatan menyebarkan rasa kebencian sebagaimana dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 dan hukum pidana islam.

Bab IV (empat) merupakan bagian akhir penulisan yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sumbangsih dari pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang diteliti.